BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
E-mail : panwas.kepahiang1@gmail.com / Telp. 0732-3340193

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR: 15 KEP 2018

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR 08 KEP 2018 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGAWASAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Umum Kepahiang Tentang Kelompok Kerja Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres Thaun 2019.

Mengingat : 1. Perbawaslu No 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGAWASAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019.

KESATU : Kelompok Kerja Koordinasi Pengawasan Pileg Dan Pilpres Tahun 2019, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG

Nomor : KEP 2018
Tanggal : 11 September 2018

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Penanggung Jawab	: Rusman Sudarsono, SE
Ketua	: Zaynal, S.Pd
Sekretaris	: Siti Atul Nuraini, S.IP
Anggota	: 1. Wawan Heriyanto
	2. Renfil Zhilcharopa

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG,

RUSMAN SUDARSONO, SE

KEDUA : Kelompok Kerja sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU saling berkoordinasi dan mempunyai pola hubungan serta Tata Kerja yang bertugas melakukan Pengawasan dan Supervisi Tahapan Pileg dan Pilpres tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Kepada Kelompok Kerja Koordinasi Pengawasan Pileg dan Pilpres tahun 2019 diberikan Honorarium Sebagai berikut :

Penanggung Jawab	1 orang	Rp. 450.000,-
Ketua	1 orang	Rp. 400.000,-
Sekretaris	1 orang	Rp. 300.000,-
Anggota	2 orang @	Rp. 300.000,-

KEEMPAT : Biaya Honorarium sebagaimana Diktum KETIGA diatas diberikan hanya 8 (delapan) bulan sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 11 September 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

RUSMAN SUDARSONO